



PENETAPAN

Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah Contentius** yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah diajukan oleh :

**PEMOHON I, N I K .1605204107590019**, Tempat/ tgl lahir Tasikmalaya, 01 - 07 - 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Musi Rawas. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**PEMOHON II, NIK .1605127112770002**.Tempat/ tgl lahir Musi Rawas, 20 - 02 - 1977, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Islam, Islam. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Tempat Kb. Musi Rawas. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

**PEMOHON III. NIK. 1771015510790004**, Tempat/ tgl lahir Bandung, 15 - 10 - 1979. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Tempat Tinggal Kota Bengkulu. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

**PEMOHON IV, NI K .1871120203800004**, Temoat/ tgl lahir Bengkulu, 02 - 03 - 1980, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kab.

Hal. 1 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

**PEMOHON V**, N I K .1605034702870003, Tempat/ tgl lahir Bandung, 07 – 02 – 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kab. Musi Rawas. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zurhendri SH** adalah Advokat pada Kantor Law Firm “**ZURHENDRI dan PARTNER**” beralamat di Jln. Salak 9 No. 53 RT.13 RW.005 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu nomor handphone 083177568861. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [zulhendri708@gmail.com](mailto:zulhendri708@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan nomor 226/SK/2024/PA-Bn tanggal 07 Oktober 2024. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai **para Pemohon**;

## M e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat / Tgl Lahir Tasikmalaya, 12 – 08 – 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kota Bengkulu, Yang Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Termohon.

Selanjutnya Termohon I disebut sebagai Termohon;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta Saksi saksi di persidangan;

Hal. 2 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I , serta Ayah Pemohon II s/d V dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX. telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal, 10 Juli 1973 bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I serta ayah dan Para Pemohon II s/d V dan Termohon
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX suami Pemohon I dan ayah daripada Para Pemohon II s/d V dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1771-KM-27072023-0011 di keluarkan di Bengkulu 28 Juli 2023, disebabkan Sakit.
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXX atau ayah Para Pemohon II s/d V dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah XXXXXXXXXXXXX atau ayah Para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun sementara **Pemohon I** berstatus Perawan .dalam usia 14 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXX atau ayah Para Pemohon II s/d V dan Termohon telah dikaruniai 5 (empat) orang anak yang bernama:

Hal. 3 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir pada tanggal, 12 - 08 - 1972 di Musi Rawas. ( **Termohon** )
- XXXXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir pada tanggal, 20 - 02 - 1977 di Musi Rawas ( **Pemohon II** )
- XXXXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir pada tanggal, 15 - 10 - 1979 di Bandung ( **Pemohon III** )
- XXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir pada tanggal, 02 - 03 - 1980 di Bengkulu ( **Pemohon IV** )
- XXXXXXXXXXXXXX , perempuan , lahir pada tanggal, 07 - 02 - 1987 di Bandung ( **Pemohon V** )

7. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi Para Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa antara Pemohon I dengan ayah Para Pemohon II s/d V dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan juga untuk keperluan administrasi lain nya terhadap Para Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan XXXXXXXXXXXXXX ) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1973 di Desa Suka Mulya Kec. Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 4 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dan kuasa hukumnya setelah mendengarkan penjelasan saecukupnya, maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 760Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 760Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 760Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat

Hal. 5 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 760/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## 1. MENETAPKAN

2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 760/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 760/Pdt.G/2024/PA.Bn selesai dengan dicabut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Djurna'aini, Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 6 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Djurna'aini, S.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 180.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

( tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 8 halaman Put No. 760/Pdt.G/2024/PA.Bn